

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENJARA BAGI TERPIDANA KORUPSI E-KTP : STUDI KASUS S.N

Zacky Ramadhan Nasim¹, Meyli Navia Ginoga², Vilza Patrio Hilmansyah R. Nani³, Moh Rajib Fallugah⁴, Israwan Septiansyah Ibrahim⁵, Ilham Febriady Pulukadang⁶, Hasnia⁷

Email: zackynasim23@gmail.com, ginogameyli@gmail.com, vilzanani23@gmail.com, aguibrajib@gmail.com, israwanibrahim01@gmail.com, hasnia.mangun@ac.id.

^{1 2 3 4 5 6 7}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

The e-KTP project corruption case is a manifestation of extraordinary crime that systematically undermines the legal and economic order in Indonesia. This study analyzes the legal case that ensnared Setya Novanto as Speaker of the House of Representatives, who abused his authority to regulate the project budget of Rp5.9 trillion. Through collusion with Ministry of Home Affairs officials and businessmen, his actions resulted in state losses of Rp2.3 trillion. Novanto was legally and convincingly proven to have accepted bribes of USD7.3 million and to have intervened in tenders, thus violating Article 3 of the Corruption Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. Although the initial sentence was 15 years in prison, the Supreme Court reduced it to 12.5 years, accompanied by the revocation of political rights and the obligation to pay restitution. This analysis not only focuses on the court's decision, but also highlights the drama of the judicial process and the weaknesses of partial restitution. More fundamentally, this study reveals crucial problems in the implementation of sentences in Correctional Institutions (Lapas), especially in Sukamiskin Prison. The findings indicate discriminatory practices and preferential treatment for corruption convicts, such as luxury cell facilities and access to electronic devices, which clearly contradict the principle of equality before the law and the Correctional Law. The problem of overcrowding and the failure of rehabilitation programs that are not tailored to the intellectual characteristics of corruption convicts further reduce the effectiveness of rehabilitation and the deterrent effect. Systemic implications of this case include the erosion of public trust in the government, human rights violations, and weakened oversight of public procurement. Based on these findings, this study recommends comprehensive reforms, including the establishment of special prisons for corruption crimes, strengthening regulations on asset confiscation and

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

transparency in the granting of remissions, and the enforcement of proportionate sanctions to restore the integrity of the legal system and achieve a substantive deterrent effect.

Keywords: *Corruption, Abuse of Authority, Legal Analysis.*

Abstrak

Kasus korupsi proyek e-KTP merupakan manifestasi dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara sistematis merusak tatanan hukum dan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis secara yuridis kasus yang menjerat Setya Novanto sebagai Ketua DPR, yang menyalahgunakan wewenang untuk mengatur anggaran proyek sebesar Rp5,9 triliun. Melalui kolusi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan pengusaha, tindakannya mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar USD7,3 juta serta melakukan intervensi tender, sehingga melanggar Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Meskipun vonis awal adalah 15 tahun penjara, Mahkamah Agung meringankannya menjadi 12,5 tahun, disertai pencabutan hak politik dan kewajiban membayar uang pengganti. Analisis ini tidak hanya berfokus pada putusan pengadilan, tetapi juga menyoroti drama proses peradilan dan kelemahan restitusi parsial. Lebih fundamental lagi, penelitian ini mengungkap permasalahan krusial dalam pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya di Lapas Sukamiskin. Temuan menunjukkan adanya praktik diskriminatif dan perlakuan istimewa bagi narapidana korupsi, seperti fasilitas sel mewah dan akses perangkat elektronik, yang jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan UU Pemasyarakatan. Masalah overkapasitas dan kegagalan program pembinaan yang tidak disesuaikan dengan karakteristik intelektual narapidana korupsi semakin menurunkan efektivitas rehabilitasi dan efek jera. Implikasi sistemik dari kasus ini mencakup erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah, pelanggaran hak asasi manusia, serta melemahnya pengawasan terhadap pengadaan publik. Berdasarkan temuan ini, studi ini merekomendasikan reformasi komprehensif, termasuk pembentukan lapas khusus tindak pidana korupsi, penguatan regulasi perampasan aset dan transparansi pemberian remisi, serta penegakan sanksi yang proporsional untuk memulihkan integritas sistem hukum dan mewujudkan efek jera yang substantif.

Kata kunci: Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Analisis Hukum	
---	--

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah mencapai level yang sangat memprihatinkan, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena efeknya yang merusak keuangan negara, perekonomian nasional, bahkan moral masyarakat secara keseluruhan. Seperti dalam kasus proyek e-KTP, korupsi ini jelas-jelas merugikan negara hingga triliunan rupiah dan melanggar hak asasi manusia warga negara, lantaran dana publik yang seharusnya untuk pembangunan serta layanan masyarakat dikorupsi. Kasus e-KTP yang menjerat tokoh politik seperti Setya Novanto menjadi contoh mencolok, di mana negara rugi secara finansial mencapai miliaran rupiah sekaligus kehilangan kepercayaan publik yang parah terhadap pemerintahan dan demokrasi. Karena itu, status korupsi sebagai pidana khusus mengharuskan penegakan hukum yang keras dan proporsional, agar ada efek jera sekaligus menghentikan korupsi sistemik yang telah merusak kredibilitas lembaga negara.

Upaya penegakan hukum terhadap koruptor di lapas sering kali terbentur masalah besar dalam sistem pemasyarakatan. Hukuman yang mestinya menekankan rehabilitasi dan prinsip kesetaraan hukum justru terganjal oleh berbagai kendala, seperti overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Kasus koruptor e-KTP di Lapas Sukamiskin misalnya, mengungkap dugaan perlakuan istimewa dan diskriminatif, dengan fasilitas mewah ala hotel yang jelas melanggar aturan kesamaan perlakuan bagi semua narapidana seperti diatur dalam UU Pemasyarakatan. Isu ini makin pelik karena kontroversi remisi dan asimilasi yang dianggap meremehkan kerugian sosial-ekonomi korupsi, sehingga mengurangi efek jera dari sanksi pidana.

Kasus korupsi e-KTP dan pelaksanaan hukuman yang menyertainya sungguh membuka tabir atas kelemahan struktural dalam sistem peradilan serta pemasyarakatan kita. Masalahnya tidak sekadar pada sanksi pidana yang gagal menimbulkan efek jera, melainkan juga pada erosi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Reformasi menyeluruh menjadi jalan keluar : penguatan regulasi tindak pidana korupsi dengan ketegasan lebih tinggi, peningkatan transparansi dalam pemberian remisi, serta pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus berpengawasan ketat yang mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Pokoknya, wujudkan supremasi hukum yang merata bagi seluruh warga dan pupuk budaya anti-korupsi yang mantap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk membahas norma hukum beserta penerapannya dalam kasus korupsi e-KTP. Data utamanya bersumber dari data sekunder, yakni bahan primer seperti UU Tipikor dan UU Pemasyarakatan, bahan sekunder berupa jurnal serta literatur hukum, plus bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Semua data itu lalu diolah secara deskriptif-

kualitatif: dipaparkan, dijelaskan, dan dianalisis secara runtut untuk tarik kesimpulan deduktif soal status pidana khusus serta kendala pembinaan koruptor di lapas.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Korupsi E-KTP Sebagai Pidana Khusus

Kasus korupsi di Indonesia yang terus melonjak tiap tahun, dilakukan oleh para pejabat, bikin masyarakat muak dan marah besar. Biasanya, mereka korupsi demi kantong sendiri, acuh sama rakyat banyak, dan rugikan keuangan negara serta perekonomian seperti diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi ini tak cuma hantam ekonomi rakyat, tapi juga budaya, karena rusak moral dan karakter bangsa secara keseluruhan.

Korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang dahsyat dan kerugiannya luar biasa besar, terutama buat negara. Dana yang seharusnya buat kesejahteraan dan kemajuan rakyat malah dipakai buat gaya hidup koruptor yang nggak pantas. Akibatnya sangat merusak, apalagi kalau uang itu buat infrastruktur di daerah tertinggal pemerintah dan masyarakat sama-sama rugi besar. Bahkan dalam Statuta Roma, korupsi disamakan derajatnya dengan kejahatan mengerikan seperti genosida, agresi, atau kejahatan kemanusiaan. Beberapa alasan yang bikin korupsi jadi extraordinary crime antara lain :

1. Korupsi Berdampak Luas terhadap Kerusakan

Dana yang dikorupsi oleh para oknum tersebut pada hakikatnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kemajuan sarana prasarana publik. Ketika dana sebesar itu tidak sampai ke masyarakat yang seharusnya menerimanya, fenomena ini menjadi masalah serius yang menimbulkan dampak luas. Akibatnya, masyarakat terhambat kemajuannya dan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang berkepanjangan.

2. Korupsi Adalah Kejahatan Sistemik

Pelaksanaan korupsi secara sembunyi-sembunyi ini jelas membutuhkan campur tangan banyak pihak, terutama pada kasus korupsi tingkat atas yang melibatkan dana raksasa, sehingga diperlukan koordinasi ketat antarlembaga. Bentuk korupsi semacam ini tergolong kejahatan sistemik, di mana pelakunya sering kali memanfaatkan bantuan dari penegak hukum maupun badan pengawas yang justru seharusnya berperan sebagai penggerak pemberantasan korupsi.

3. Korupsi Merupakan Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

Hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin telah dieksploitasi secara masif oleh para koruptor, padahal dana tersebut wajib dialokasikan untuk menyediakan mata

pencapaian dan layanan publik yang memadai bagi rakyat. Komisi HAM PBB bahkan menegaskan bahwa korupsi pada intinya meruntuhkan legitimasi institusi pemerintahan, proses pembangunan, serta penegakan hukum negara. Korban terparah tentu saja rakyat kecil yang bergantung penuh pada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan demikian, korupsi jelas melanggar Hak Asasi Manusia karena secara sengaja merampas hak orang lain demi kepentingan pribadi pelaku.

Alasan-alasan di atas yang menegaskan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa jelas menuntut kesadaran luas, khususnya dari pemerintah, untuk menyatakan perang total terhadap segala bentuk korupsi agar tidak menjadi budaya merusak bagi bangsa Indonesia ke depannya. Meskipun ada pidana penjara dan denda bagi koruptor, kenyataannya sanksi tersebut gagal menciptakan efek jera karena pelaku lain merasa kerugiannya minim, baik secara materiil maupun immateriil.

Adapun Pelaksanaan Pidana Setya Novanto¹ sebagai topik utama dalam pembahasan ini, yang mana Setya Novanto menyatakan butuh waktu untuk memahami putusan tersebut. Ia juga akan berdiskusi dengan pengacara serta keluarganya sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana korupsi. Ia terbukti menyalahgunakan wewenang jabatannya, yang melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keadaan memberatkan meliputi perbuatannya yang menghambat program pemerintah dalam memberantas korupsi, serta termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Sementara itu, hakim mempertimbangkan sikap sopan terdakwa selama sidang sebagai keadaan meringankan.

Tindakan terdakwa secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp2.314.904.234.275,39, atau setara lebih dari Rp2,3 triliun. Angka itu merujuk pada hasil audit kerugian negara dari BPKP RI Nomor SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang menyoroti dugaan korupsi pengadaan KTP-el periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri," tegas Hakim Sukartono saat putusan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Hakim menegaskan bahwa Setya Novanto terbukti menggelar serangkaian pertemuan untuk membahas proyek e-KTP. Ia pun secara aktif mempertemukan Andi Agustinus, Johannes

¹ Aji Prasetyo, *Hukuman Maksimal Setya Novanto*, *Hukum Online*, 24 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-maksimal-setya-novanto-lt5adf14ca5f2b8/>

Marliem, Anang Sugiana Sudihardjo, serta Paulus Tannos dengan Made Oka Masagung, yang ditunjuk sebagai perwakilannya.

Pertemuan itu bertujuan mencari pinjaman dana karena Kementerian Dalam Negeri belum membayar uang muka proyek e-KTP. Saat itu, Paulus Tannos menyampaikan bahwa Konsorsium PNRI belum menerima uang muka sebagai modal kerja dan meminta petunjuk dari terdakwa. Terdakwa kemudian menawarkan untuk mempertemukan dengan Made Oka Masagung yang punya jaringan luas di berbagai bank sebagai 'orang' atau perwakilannya," demikian dijabarkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Bantuan yang ditawarkan itu bukanlah tanpa imbalan. Novanto mensyaratkan fee sebesar 5 persen untuk dirinya sendiri dan anggota DPR RI. "Terdakwa juga menyampaikan bahwa komitmen fee yang merupakan jatah bagi terdakwa dan anggota DPR RI sebesar 5 persen agar disalurkan melalui Made Oka Masagung," tegas Hakim Sukartono.

Dua Pidana Tambahan

Novanto dijatuhi hukuman penjara disertai hukuman tambahan sesuai Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar US\$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan serta hak politiknya dicabut selama lima tahun. Hakim Emilia menegaskan bahwa Novanto terbukti menerima US\$7,3 juta melalui Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakannya. Penerimaan pertama mencakup US\$3,8 juta dari Anang Sugiana Sudihardjo, yang bersumber dari pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem via Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia, lalu ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura. Kedua, ia menerima US\$3,5 juta melalui Irvanto. Dengan demikian, hakim memutuskan kewajiban uang pengganti sebesar US\$7,3 juta, dikurangi Rp5 miliar yang telah disetor ke KPK.

Jam tangan mewah Richard Mille bernilai Rp1,3 miliar, yang diberikan oleh Johannes Marliem dan Andi Narogong, tidak lagi menjadi beban uang pengganti bagi Novanto karena telah dikembalikan, meskipun kasus e-KTP telah menjadi sorotan publik yang masif. Korupsi ini terjadi saat Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, sehingga hakim menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Usai vonis dibacakan, Novanto bersama tim pengacaranya masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk opsi banding. Ia pun meninggalkan ruang sidang lewat pintu khusus menuju ruang tahanan Pengadilan Tipikor.

Bahaya dan Dampak yang Ditimbulkan

Kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto sebagai salah satu dalang utama termasuk dalam skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Perkara ini tidak sekadar

merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis, melainkan juga menimbulkan dampak meresap ke ranah sosial, politik, dan budaya masyarakat secara keseluruhan.²

1. Kerugian Finansial dan Efisiensi Negara

Proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran negara hingga Rp5,9 triliun itu berujung pada kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Kerugian ini timbul dari praktik curang seperti mark-up harga, penyimpangan spesifikasi teknis, serta pengaturan tender yang melibatkan suap. Uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk memajukan sistem administrasi kependudukan dan memperbaiki layanan publik malah dikorupsi oleh para elite politik demi keuntungan pribadi. Padahal, proyek ini krusial untuk modernisasi data kependudukan. Akibat penggelapan itu, negara kehilangan peluang besar dalam membangun infrastruktur administratif yang lebih baik, sekaligus mengganggu pengelolaan anggaran secara efisien di tingkat nasional.³

2. Dampak pada Kualitas Pelayanan Publik

Korupsi e-KTP menghambat serius proses penerbitan kartu identitas elektronik yang menjadi dokumen krusial bagi setiap warga negara. Akibatnya, kualitas layanan publik yang bergantung pada data akurat e-KTP seperti kesehatan, pendidikan, hingga hak politik dalam pemilu menurun drastis. Masyarakat yang seharusnya menikmati kemajuan teknologi administrasi elektronik justru terjebak dalam kesulitan dan ketidakpastian berkepanjangan⁴.

3. Erosi Kepercayaan Publik dan Demokrasi

Kasus korupsi ini menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pejabat negara, terutama karena melibatkan tokoh politik berpengaruh seperti Setya Novanto. Erosi kepercayaan tersebut mendorong munculnya sikap apatis terhadap program reformasi digital dan penerapan sistem e-government, yang pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi serta akuntabilitas penyelenggara negara. Kerusakan pada aspek keterbukaan, transparansi, dan kredibilitas pemerintahan menjadi sangat serius, sehingga turut menghambat partisipasi politik warga negara.

4. Dampak Sosial dan Politik

Korupsi e-KTP menumbuhkan stigma negatif yang melekat pada pejabat publik dan institusi negara, sehingga melemahkan legitimasi serta kemampuan pemerintah dalam mengelola teknologi informasi publik. Fenomena ini memicu ketidakpercayaan massal terhadap sistem

² Annan, Kofi A, *Korupsi dan Dampaknya terhadap Masyarakat*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia).

³ Isditta Chaula Liani, "Analisis Hukum Kasus Korupsi E-Ktp: Modus Operandi dan Taktik Korupsi Yang Terungkap," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24.2 (Desember 2024) hal. 581

⁴ *Ibid.* Hal. 581

pemerintahan elektronik dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik apabila dibiarkan berlangsung lama. Lebih dari sekadar kerugian materiil, korupsi ini merusak fondasi demokrasi, supremasi hukum, serta kualitas kehidupan berbangsa secara keseluruhan.⁵

5. Solusi dan Reformasi

Pemulihan kepercayaan publik menuntut reformasi menyeluruh dalam tata kelola digital dan upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan setiap proyek publik, khususnya yang berbasis teknologi digital. Penguatan lembaga-lembaga antikorupsi dan pengembangan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam strategi jangka panjang.⁶

Perlakuan Terhadap Narapidana Korupsi E-KTP di Lapas

Pembinaan Narapidana di Lapas

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan mengikuti pola pembinaan narapidana dan tahanan seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, serta Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kedua aturan ini jadi pegangan utama dalam menjalankan sistem pemasyarakatan dan membentuk dasar pembinaan bagi narapidana di setiap lapas. Sayangnya, di lapangan, program pembinaan ini belum dibedakan secara spesifik sesuai jenis pidana atau panjang masa hukuman. Akibatnya, pola pembinaan diterapkan secara seragam untuk semua narapidana, tanpa penyesuaian yang lebih tepat.⁷

Narapidana korupsi perlu dibina secara berbeda di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya dalam penyampaian materi pembinaan, meskipun substansi materinya sama dengan narapidana pidana konvensional lainnya. Hal ini disebabkan oleh intelektualitas tinggi serta latar belakang ekonomi yang berbeda yang dimiliki para pelaku tindak pidana korupsi. Terutama dalam pembinaan kepribadian, proses ini sering terhambat karena mereka cenderung mengisolasi diri, merasa superior dibandingkan narapidana kriminal umum, dengan karakteristik unik akibat pendidikan dan status ekonomi yang lebih tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam pendekatan efektif.

⁵ Pohan, Khalifah N.K., dkk., "Dampak Sosial dan Politik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto terhadap Kepercayaan Publik pada E-Government di Indonesia" *Jurnal ISO : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1. (2025) DOI : 10.53697/iso.v5il.2596.

⁷ Wiratraman, R. H. P. "Penegakan Hukum dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* (2019) 145-160. DOI : 10.14710/JIH.5.2.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi sering terbentur kendala karena mereka cenderung menarik diri dan merasa beda kelas dengan narapidana biasa. Karakteristik mereka memang unik dibanding pelaku kriminal umum latar belakang ekonomi mapan dan intelektualitas tinggi membuat petugas kerap kewalahan mencari metode serta materi pembinaan yang tepat dan efektif.

Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan, yang sebelumnya dikenal dengan istilah penjara, pada mulanya dirancang untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum melalui perampasan kebebasan, dengan orientasi utama pada pembalasan atas perbuatan pidana. Seiring perkembangan waktu, fungsi lembaga ini bergeser dengan menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama, yakni memperbaiki kondisi mental narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas serta mempersiapkan mereka untuk dapat kembali menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Pergantian istilah dari “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan” mencerminkan perubahan paradigma dalam perlakuan terhadap narapidana. Pada tahap ini, pendekatan yang diterapkan tidak lagi semata-mata bersifat penghukuman, melainkan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan disusun secara lebih individual sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana.⁸

Pengembangan di lembaga pemasyarakatan dijalankan lewat dua pilar utama: intramural dan ektramural. Kegiatan intramural difokuskan pada penahanan serta rehabilitasi di dalam lapas itu sendiri, dengan penekanan pada pembentukan kepribadian dan kemandirian narapidana. Beberapa bentuknya meliputi bimbingan keagamaan, pemahaman dasar hukum, pengasahan kemampuan intelektual, hingga penyediaan kelas bahasa Inggris sebagai sarana belajar.⁹

Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pelatihan keterampilan praktis, seperti menjahit, agar narapidana mampu berdiri sendiri secara finansial saat kembali ke masyarakat. Upaya ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lalu, ada pembinaan ektramural sering disebut asimilasi yang memungkinkan narapidana bebas di luar lapas dengan memenuhi syarat-syarat khusus.¹⁰

⁸ Rika Nurhayati, "Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Juncto Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024) hal. 3341

⁹ *Ibid.* Hal. 3341-3342

¹⁰ *Ibid.* Hal. 3342

Proses asimilasi ini melibatkan reintegrasi narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk kembali ke tengah masyarakat. Indonesia membangun sistem lembaga pemasyarakatan yang sengaja dirancang agar meminimalisir risiko diskriminasi dari berbagai pihak. Pendekatan semacam ini sudah bergeser dari sekadar penjara sebagai alat balas dendam, menuju rehabilitasi yang menghormati hak asasi manusia secara utuh. Sebagai wajah negara dalam peradilan pidana, lapas berkewajiban menegakkan HAM lewat program seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Namun, tidak sedikit warga binaan yang mengalami gangguan psikologis serius sehingga memerlukan penanganan khusus dari pemerintah. Selain itu, lembaga pemasyarakatan memainkan peran krusial dalam membekali warga binaan dengan pemahaman mendalam tentang kepatuhan terhadap ajaran agama, norma sosial, serta partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setelah menjalani masa pembinaan atau bebas, mereka mampu berintegrasi kembali ke masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, tanpa rasa rendah diri.

Sebagai bukti nyata, Setya Novanto terpidana kasus korupsi e-KTP sering dikabarkan mendapat perlakuan istimewa di Lapas Sukamiskin. Hal ini terbongkar lewat penggunaan gadget elektronik serta selnya yang dilengkapi fasilitas mewah dengan ukuran jauh lebih besar ketimbang narapidana biasa. Bahkan, ia disebut-sebut sering keluar ke restoran dan toko material bangunan, meskipun Kalapas Sukamiskin membantah tuduhan tersebut. Keberadaan fasilitas kemewahan semacam ini mencerminkan ketidakwajaran dan penyimpangan serius dalam sistem pemidanaan. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 5b Undang-Undang Pemasyarakatan yang menegaskan prinsip keadilan serta pelayanan setara bagi setiap narapidana, tanpa ruang untuk diskriminasi apa pun.¹¹

Perbedaan fasilitas yang begitu mencolok antara sel standar dengan sel-sel yang dilengkapi perangkat elektronik hingga kamar mandi yang nyaman menjadi sorotan utama. Ironisnya, banyak narapidana memanfaatkan kekuasaan atau kemampuan finansial untuk memperoleh sel mewah bak kamar hotel bintang lima dengan cara membayar oknum petugas demi kenyamanan ekstra. Padahal, peraturan secara tegas melarang narapidana memiliki alat pendingin, kipas angin, televisi, maupun peralatan elektronik lainnya di sel, termasuk laptop, komputer, kamera, telepon seluler, pager, serta pemasangan listrik tambahan di ruang hunian mereka.¹² Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih bersifat umum tanpa

¹¹ *Ibid.* Hal. 3343

¹² I. Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika," *EduTech : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu*, Vol. 5. No. 2. (2019)

pembedaan berdasarkan jenis tindak pidana atau masa hukuman. Narapidana korupsi memerlukan pendekatan pembinaan yang khusus mengingat latar belakang ekonomi dan intelektualitasnya yang superior, sehingga program pembinaan kepribadian kerap menghadapi kendala signifikan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Hukuman

Identifikasi Permasalahan Terkait Pelaksanaan Hukuman

Kasus Setya Novanto, sebagai narapidana korupsi paling besar dan kontroversial di Indonesia, memberikan ilustrasi menyeluruh tentang berbagai persoalan mendalam dalam pelaksanaan hukuman tindak pidana korupsi secara umum di tanah air. Masalah-masalah ini tidak sekadar bersifat teknis dalam eksekusi vonis dan masa pasyarakatan, melainkan juga mencerminkan kelemahan struktural pada sistem hukum, penegakan keadilan, serta moralitas publik.

1. Over Kapasitas Lembaga Pasyarakatan

Setya Novanto menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung, lapas yang terkenal jadi tempatnya koruptor kakap. Kondisi lapas ini over kapasitas parah jumlah napi jauh melebihi daya tampung, sehingga fasilitas dan layanan jadi amburadul. Over kapasitas ini merusak tujuan rehabilitasi, bikin kondisi psikologis napi makin buruk, dan secara tak langsung hambat proses kembali ke masyarakat plus sulitkan penanaman sikap anti-korupsi. Kasus Novanto justru gambarkan betapa kacaunya manajemen lapas yang bikin stigma koruptor dapat perlakuan VIP dan hidup enak, sementara korban korupsi yang rugi besar cuma gigit jari.

2. Ketidakpastian Pelaksanaan Hukuman dan Resetralisasi Hukum Korupsi

Meskipun Setya Novanto dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp500 juta subsider akibat keterlibatannya dalam korupsi proyek e-KTP yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, berbagai kalangan mempertanyakan apakah vonis tersebut benar-benar mewujudkan keadilan substantif serta proporsionalitas sanksi terhadap magnitudo kerugian yang ditimbulkan. Keraguan ini mencerminkan ketidakpastian struktural dalam pelaksanaan hukuman tindak pidana korupsi, terutama ketika kebijakan hukum yang bersifat multitafsir dan prosedur peradilan yang cenderung lamban menjadikan efektivitas sanksi menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya, ketidakjelasan dalam penjatuhan hukuman semacam ini justru mereduksi upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan efek jera yang substansial serta memutus rantai praktik korupsi sistemik.

3. Diskriminasi dalam Perlakuan Narapidana Korupsi

Kasus Setya Novanto mengungkap adanya diskriminasi yang mencolok dalam penyediaan fasilitas di lembaga pasyarakatan. Lapas Sukamiskin, sebagai tempat pembinaan narapidana korupsi kelas kakap, memberikan fasilitas superior berupa kamar pribadi, akses komunikasi,

serta tingkat kenyamanan yang jauh melampaui standar lapas konvensional. Praktik ini menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan dan kemampuan finansial dapat memengaruhi perlakuan terhadap pelaku korupsi, yang secara tegas bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Konsekuensinya, persepsi tersebut merusak legitimasi penegakan hukum serta memperdalam ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Penyalahgunaan Remisi dan Asimilasi serta Implikasinya terhadap Efek Jera

Meskipun Setya Novanto dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp500 juta subsidi akibat keterlibatannya dalam korupsi proyek e-KTP yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, berbagai kalangan mempertanyakan apakah vonis tersebut benar-benar mewujudkan keadilan substantif serta proporsionalitas sanksi terhadap magnitudo kerugian yang ditimbulkan. Keraguan ini mencerminkan ketidakpastian struktural dalam pelaksanaan hukuman tindak pidana korupsi, terutama ketika kebijakan hukum yang bersifat multitafsir dan prosedur peradilan yang cenderung lamban menjadikan efektivitas sanksi menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya, ketidakjelasan dalam penjatuhan hukuman semacam ini justru mereduksi upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan efek jera yang substansial serta memutus rantai praktik korupsi sistemik.¹³

5. Dampak Sosial dan Politik Kasus Setya Novanto

Kasus Setya Novanto tidak sekadar persoalan hukum semata, melainkan fenomena sosial-politik yang mencerminkan kelemahan sistem hukum Indonesia dalam menangani korupsi berskala elit. Di satu pihak, vonis berat yang dijatuhkan menunjukkan keberanian institusi peradilan dalam mengungkap perkara besar, tetapi di pihak lain, pelaksanaan hukuman dan masa pasyarakatan yang sarat kontroversi mengungkap masih banyaknya tugas berat untuk menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan. Diskriminasi serta ketidakpastian semacam ini berpotensi melemahkan gerakan pemberantasan korupsi dan menghambat pembentukan budaya hukum yang kokoh serta adil.

6. Solusi dan Rekomendasi Perbaikan Sistem

Berdasarkan analisis kasus ini, sejumlah solusi strategis perlu diprioritaskan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Pertama, pembentukan lembaga pasyarakatan khusus Tipikor dengan standar tinggi yang secara eksklusif menangani narapidana korupsi, sehingga tidak tercampur dengan narapidana pidana umum. Langkah ini dianggap krusial oleh penulis karena

¹³ Mochamad Januar Rizki, "Napi Korupsi Bebas Bersyarat, MAKI Kritik Sistem Remisi dan Potongan Hukuman" *Hukum Online*, 7 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/napi-korupsi-bebas-bersyarat--maki-kritik-sistem-remisi-dan-potongan-hukuman-lt63185fdd384f7/>

dapat mengoptimalkan proses pemidanaan, meningkatkan efektivitas efek jera, sekaligus mengendalikan isu fasilitas istimewa dan ketidaksetaraan perlakuan terhadap narapidana biasa. Sistem terorganisir semacam ini juga mampu mencegah insiden penganiayaan narapidana umum terhadap narapidana korupsi, yang sering dipicu oleh penyatuan kedua kelompok dalam satu lapas sehingga menimbulkan perlakuan tidak adil dan fasilitas diskriminatif.

Selain itu, diperlukan penguatan transparansi serta regulasi ketat mengenai remisi dan asimilasi guna mencegah penyalahgunaan; penegasan hukum serta prosedur Tipikor yang jelas untuk menghapus multitafsir; dan pembangunan sistem pengawasan serta pembinaan yang berlandaskan keadilan dan efek jera. Implementasi reformasi komprehensif ini esensial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta menegakkan penegakan hukum yang efektif dan setara bagi seluruh warga negara, termasuk koruptor elit seperti Setya Novanto. Studi kasus Setya Novanto ini dengan tegas menggarisbawahi urgensi reformasi substansial serta struktural pada sistem hukum pidana, pemasyarakatan, maupun nilai moral-sosial yang wajib ditegakkan negara dalam perang melawan korupsi.

KESIMPULAN

Merujuk pada rangkaian pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga merusak moralitas serta budaya bangsa. Korupsi yang bersifat sistemik ini melanggar Hak Asasi Manusia karena menyalahgunakan hak-hak dasar warga negara. Kasus Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP menjadi cerminan nyata akan kerugian negara yang masif serta keterlibatan elit politik dalam praktik korupsi. Meskipun penindakan hukum telah dilaksanakan, efek jera yang dihasilkan masih minim. Oleh karenanya, reformasi komprehensif diperlukan melalui penegakan hukum yang tegas dan transparansi penuh agar korupsi tidak mengakar menjadi budaya di Indonesia.
2. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia bersifat umum tanpa pembedaan berdasarkan jenis tindak pidana atau masa hukuman. Namun, narapidana korupsi memerlukan pendekatan pembinaan yang disesuaikan mengingat latar belakang ekonomi serta tingkat intelektualitas yang lebih tinggi, sehingga program pembinaan kepribadian kerap menghadapi kendala serius. Saat ini, lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental narapidana serta mempersiapkan reintegrasi mereka ke masyarakat melalui pembinaan intramural di dalam

lapas dan ekstramural berupa program asimilasi di luar lapas. Pembinaan ini mencakup pengembangan kepribadian, kemandirian, pendidikan, serta pelatihan keterampilan praktis agar narapidana mampu berdiri sendiri pasca-bebas. Meski demikian, muncul ketidakadilan dalam perlakuan narapidana, seperti dugaan fasilitas istimewa bagi Setya Novanto di Lapas Sukamiskin, yang jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan serta menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran regulasi dalam sistem pembinaan.

Kasus Setya Novanto mengungkap serangkaian masalah krusial dalam pelaksanaan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia, di antaranya over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang menghambat proses rehabilitasi, ketidakpastian penjatuhan hukuman yang mereduksi efek jera, serta diskriminasi perlakuan istimewa bagi narapidana korupsi yang merusak legitimasi penegakan hukum di mata publik. Penyalahgunaan remisi dan asimilasi turut memicu kontroversi karena memungkinkan pembebasan dini koruptor kelas kakap tanpa pengawasan memadai. Kasus ini menjadi cerminan telanjang atas kelemahan sistem hukum serta dinamika sosial-politik dalam memberantas korupsi elit. Solusi yang diusulkan mencakup pendirian lembaga pemasyarakatan khusus bagi narapidana korupsi untuk mencegah ketidakadilan dan konflik dengan narapidana umum, penguatan regulasi beserta transparansi remisi dan asimilasi, serta reformasi hukum dan mekanisme pengawasan yang menjamin keadilan serta efek jera substansial. Reformasi ini esensial guna memulihkan integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang efektif serta setara bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Annan, K. A. (n.d.). *Korupsi dan Dampaknya terhadap Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Liani, I. C. (2024). *Analisis hukum kasus korupsi E-KTP: Modus operandi dan taktik korupsi yang terungkap*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10 (24.2)

Nurhayati, R. (2024). *Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Juncto Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang SyaratSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(3), 3338-3348. : <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10834/7473>

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *Ilmu Pendidikan dan Ilmu*.

Pohan, K. N. (2025). Dampak Sosial dan Politik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto terhadap Kepercayaan Publik pada E-Government di Indonesia. *ISO : Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*.

Widyawati, L. (2016). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*.

Wiratraman, R. H. (2019). Penegakan Hukum dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Ilmu Hukum*.

Online/World Wide web

Rizki, M. J. (2022, September 7). *Napi Korupsi Bebas Bersyarat, MAKI Kritik Sistem Remisi dan Potongan Hukuman*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/napi-korupsi-bebas-bersyarat-maki-kritik-sistem-remisi-dan-potongan-hukuman-1t63185fdd384f7/>

Prasetyo, A. (2018, April 24). *Hukuman Maksimal Setya Novanto*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-maksimal-setya-novanto-lt5adf14ca5f2b8/>

Lestari, M. I. (2023). Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *InFestasi*, 19(1), 39-50.

Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 138-157

Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9 Nomor 6, 81-88.

Hibatulah, M. I. D. (2024). Efektivitas Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025). Kontradiksi dalam penetrasi QRIS bagi UMKM. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 1(13), 1-9.

Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.

Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. *Aliansi*, 19(2), 97-104.

Rauf, S. (2023). Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*. 2023